



BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ogan Ilir.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN OGAN ILIR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 76) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, dan huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum & Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - d. Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna serta Prasarana Sarana Pemasarakatan Desa membawahi :
 1. Seksi Prasarana Sarana, Pemasarakatan
 2. Seksi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna ; dan
 3. Seksi Pembinaan, Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris sesuai dengan bidang dan fungsinya;
 - b. melaksanakan urusan umum dan kepegawaian, administrasi surat menyurat serta kearsipan;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga kantor dan kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan sandi, telekomunikasi, Humas dan keprotokolan;
 - e. membuat, memelihara DUK, buku penjaga KGB, pensiun dan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- f. melaksanakan administrasi kepegawaian dalam bidang formasi pegawai, pengangkatan status kepegawaian dkenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penyesuaian pangkat, pemindahan pegawai, cuti dan tugas / izin belajar;
- g. menghimpun dan menyusun data mutasi pegawai untuk validasi dan kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan usulan pemberian penghargaan / tanda jasa, hukuman disiplin, pemberhentian pegawai dan pensiun;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan perencanaan dilingkungan Dinas sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan urusan administrasi keuangan perjalanan dinas;
- d. melaksanakan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- e. melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai serta perbendaharaan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- h. melaksanakan Verifikasi dan akuntansi;
- i. melakukan Penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian keuangan ;
- j. menyelenggarakan administrasi barang inventaris dan urusan perlengkapan; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris sesuai dengan bidang dan fungsinya;
- b. menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyampaikan bahan koordinasi rencana program dan anggaran;
- d. menyampaikan bahan Penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- f. menyiapkan Bahan Koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- g. menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;

- h. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan Pelaporan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan Pelaporan kepada atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi :

Bagian Keempat

Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan.

Pasal 12

Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan, mempunyai tugas Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan Desa,

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan, mempunyai fungsi :

- a. pelaksana tugas pemerintahan membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan;
- b. pembagian tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas-tugas setiap Sub Bidanganya;
- c. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan;
- d. penyusunan Petunjuk teknis peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Desa, Pembinaan, Pemanfaatan, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Gunan Serta Prasarana Sarana Pemasyarakatan desa dari berbagai program bantuan pembangunan;
- e. penyusunan rencana dan melaksanakan Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna dan prasarana sarana desa;
- f. pelaksanaan pendataan teknologi tepat guna yang ada di desa;

- g. pembinaan terhadap teknologi tepat guna mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan;
- h. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal menyusun program Prasarana dan sarana Desa, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;
- i. pengkoordinasian dengan instansi terkait program penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur pedesaan dan;
- j. pelaksanaan urusan kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Seksi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas :

- a. membantu Kepala Bidang di bidang, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna ;
- b. melakukan Pengembangan ataupun perekayasaan teknologi tepat guna pedesaan;
- c. melakukan Pemanfaatan asset informasi dan inovasi teknologi Tepat Guna di pedesaan;
- d. melaksanakan pemasyarakatan teknologi tepat guna di pedesaan dengan kemitraan penemu teknologi, swasta ataupun perguruan tinggi;
- e. melaksanakan fasilitasi promosi dan lomba inovasi pendayagunaan teknologi tepat guna;
- f. memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan sesuai dengan system penilaian yang berlaku;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 17 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR, 

 M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,



M. BADRUN PRIYANTO

- g. pembinaan terhadap teknologi tepat guna mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan;
 - h. pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam hal menyusun program Prasarana dan sarana Desa, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;
 - i. ~~pengkoordinasian dengan instansi terkait program~~ penanggulangan kemiskinan dan infrastruktur pedesaan dan;
 - j. pelaksanaan urusan kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
(2) Seksi Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas
- a. membantu Kepala Bidang di bidang, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;
 - b. melakukan Pengembangan ataupun perekayasaan teknologi tepat guna pedesaan;
 - c. ~~melakukan Pemanfaatan asset informasi dan inovasi teknologi~~ Tepat Guna di pedesaan;
 - d. melaksanakan pemasyarakatan teknologi tepat guna di pedesaan dengan kemitraan penemu teknologi, swasta ataupun perguruan tinggi;
 - e. melaksanakan fasilitasi promosi dan lomba inovasi pendayagunaan teknologi tepat guna;
 - f. memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan sesuai dengan system penilaian yang berlaku;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2020

BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 17 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

M. BADRUN PRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 82

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

ALEX MERWANDI, SH
PEMBINA / IV a
NIP. 196404041984111002